

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW. 5216, 5217, (021) 3846322 FAKSIMILI (021) 3846322 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-5435/PB.1/2018

11 Juli 2018

Sifat

Segera

Lampiran

2 (dua) lembar

Hal

Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-40/PB/2018 tentang Implementasi Aplikasi Kearsipan Pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN di seluruh Indonesia

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edarah Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-40/PB/2018 tentang Implementasi Aplikasi Kearsipan Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dengan berlakunya Surat Edaran tersebut, pengelolaan kearsipan di lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan agar berpedoman pada Surat Edaran dimaksud.
- Aplikasi kearsipan dapat dijalankan apabila satuan kerja telah menggunakan aplikasi eoffice. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara untuk mendaftarkan user ke Direktorat
 SITP melalui email ke Hai-DJPb, user yang didaftarkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris
 - b. Pelaksana *middle office* pengarsipan yang bertugas meng*upload* dokumen surat masuk
 - c. Pelaksana back office pengarsipan yang bertugas menginput tempat penyimpanan arsip dan JRA.
- 3. Pendaftaran *user* agar mencantumkan Nama, NIP, Kewenangan (sekretaris, *middle office* atau *back office* bagian pengarsipan) dan Satker asal. Dalam hal sekretaris merupakan PPNPN maka pendaftarannya dengan mencantumkan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disertai *copy* KTP.
- 4. Agar pelaksanaan e-office dapat berjalan dengan lancar dan tindak lanjut atas surat masuk dapat segera dilaksanakan, setiap pejabat dan pegawai agar mengakses e-office secara berkala. Pengaksesan secara berkala dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu hari kerja yaitu pagi, siang dan sore hari.
- 5. Dalam hal dokumen surat masuk membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap dokumen asli, maka dokumen asli dapat diteruskan kepada pelaksana yang menangani tindak lanjut atas surat masuk tersebut. Selanjutnya apabila sudah selesai, dokumen tindak lanjut digabung dengan surat masuk dan diserahkan kepada bagian pengarsipan.
- Kepala KPPN agar melaporkan pelaksanaan implementasi aplikasi kearsipan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara triwulanan sesuai lampiran I yang tidak terpisahkan dengan surat ini.
- 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan implementasi aplikasi kearsipan di wilayah kerjanya serta melaporkannya ke Sekretariat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan u.p Bagian Umum sesuai dengan lampiran II yang tidak terpisahkan dengan surat ini.

- 8. Laporan sebagaimana angka 7 (tujuh) dikirimkan via *e-office* dan *email* dengan alamat tukp.djpbn@kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- 9. Dalam hal terdapat kendala dan masukan dalam pelaksanaan aturan dimaksud, Saudara dapat menyampaikannya melalui *email* ke Hai-DJPb.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

SEKRETARIO Sekretaris,

SEKRETARIO DE L'ANDERAL PER D'Aryana
NIP. 196006031985021001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Diretur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Lampiran I

Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor: S-ĴYZ /PB.1/2018 tanggal // Juli 2018

Laporan Implementasi Aplikasi Kearsipan Triwulan x Tahun 20xx

K	Р	P	N					

Jumlah Surat Masuk dengan <i>e-office</i>	Jumlah Surat Keluar dengan e- <i>office</i>	Dokumen yang sudah diarsipkan	Kendala	Keterangan

Kepala KPPN xxxxx

Lampiran II
Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

nomor: S-5435 /PB.1/2018 tanggal 1/ Juli 2018

Laporan Implementasi Aplikasi Kearsipan Triwulan x Tahun 20xx

Kanwil DJPb Provinsi......

No	Satker	Jumlah Surat Masuk dengan <i>e-office</i>	Jumlah Surat Keluar dengan e-office	Dokumen yang sudah diarsipkan	Kendala	Keterangan
1	Kanwil DJPb				-	
	Prov					
2	KPPN				-	-
3	KPPN	Î			*	
dst					<u> </u>	

Kepala	Kanwil	XXXXX